



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 503 - KUM/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan dalam pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi dan efektivitas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten Tanah Laut dalam perencanaan, pelaksanaan, sistem informasi, dan monitoring serta evaluasi perlu melibatkan pihak terkait;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, Lembaga, dan organisasi dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten, maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 189);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan daftar susunan keanggotaan

tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dengan instansi terkait lainnya di Kabupaten Tanah Laut dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. memfasilitasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pembinaan, advokasi, dan pendampingan terhadap kader pendamping Tim Peningkatan Kualitas keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugasnya
- c. koordinasi program atau kegiatan yang termuat dalam program dan kegiatan masing-masing dinas yang termasuk dalam Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah yang menunjang peningkatan kualitas keluarga;
- d. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
- e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten;
- f. penyediaan data kualitas keluarga dilakukan melalui kader pendamping secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- g. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten;
- h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
- i. melakukan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan kualitas keluarga; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Bupati Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota Nomor DPA
A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ 503 - KUM/2023
 TANGGAL : 3 Maret 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

| NO. | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Bupati Tanah Laut | Pembina |
| 2. | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut | Pembina |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut | Pengarah |
| 4. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | Ketua |
| 5. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ketua Tim |
| 6. | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan | Sekretaris Tim |
| 7. | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| | Kabupaten Tanah Laut | |
| 17. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 18. | Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tanah Laut | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Anggota |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA